

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia-Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordasi.¹

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia. Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Paten pada tahun 1989.²

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) saat ini telah menjadi perhatian utama banyak negara di dunia, terutama negara-negara

¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.1
Prinsip Konkordasi adalah satu prinsip pemberlakuannya hukum Belanda pada masa itu kepada bangsa pribumi yaitu bangsa Indonesia.

²*Ibid.*

maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk industri kreatif berbasis HAKI.

Hukum yang mengatur HAKI umumnya bersifat teritorial (Per Wilayah atau Per Negara), meskipun belakangan sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakan HAKI. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung HAKI, sehingga negara pula (melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang akan menindak pelanggar HAKI. Karena perdagangan internasional sudah sedemikian luas maka suatu produk tidak hanya dinikmati di negara asalnya, namun juga diseluruh dunia, mulai dari alunan musik angklung asal Sukabumi, film-film Hollywood hingga perangkat lunak komputer buatan Jepang.

Pelanggaran HAKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut.

Undang-Undang Paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, Dan terakhir pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Serta Peraturan Pemerintah Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan oleh Pemerintah.³ Kemudian pada tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Patan. Serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, tercatat Paten Asing yang terdaftar di Indonesia meningkat pesat. Pada periode 1993-2006, dari jumlah paten yang terdaftar di Indonesia, berdasarkan data Ditjen Haki dari 30.000 jenis barang yang beredar dan memiliki hak paten di Indonesia, tercatat sebesar 3% paten dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia sementara sisanya 97% Paten asing yang terdaftar di Indonesia.⁴ Pada tahun 2011 Indonesia mengajukan 541 hak paten sementara Cina mendaftarkan hampir 415.000 paten di Indonesia.⁵ Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi di Indonesia.

Namun demikian ada beberapa paten yang melakukan pelanggaran, dimana paten asing yang seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan pertunjukkan, atau suatu pameran resmi terhadap teknologi yang mereka miliki, baik itu dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini terjadi pada teknologi Mesin Bajaj Auto Limited yang dipatenkan pertama kali di India, dimana Mesin Bajaj Auto Limited melakukan pertunjukan, atau pameran resmi

³Ibid

⁴ Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.44.

⁵ Dikutip dari harian Tempo Jakarta, Narasumber Faisal Basri, Dosen Ekonomi dari Universitas Indonesia, 24 April 2016, <http://:Maya's.blogspot.co.id/2017/02/permasalahan-hak-kekayaan-intelektual.html>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum menerima pengumuman hak paten dari Ditjen Haki Indonesia. Dalam hal ini jelas Mesin Bajaj Auto Limited milik India ini melakukan pelanggaran karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga hak paten Mesin Bajaj Auto Limited tidak dapat dipatenkan di Indonesia karena tidak mengandung langkah Inventif terkait pendaftaran permohonan hak paten.

Tetapi kenyataannya mereka secara bebas menggelar pameran di Indonesia, yang tentunya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahkan Mesin Bajaj Auto Limited terbukti melakukan peniruan terhadap paten asing milik Jepang yaitu Giken Kogyo Kabushiki yang telah terlebih dahulu mematenkannya di Indonesia pada tanggal 28 April 2006 yang diciptakan pertama kali oleh Minoru Matsuda pada tahun 1985.

Mengapa suatu produk dapat melakukan pameran, sementara produk tersebut belum dipatenkan di Indonesia, atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan topik : **Perlindungan Hukum Paten Asing Yang Telah Terdaftar Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.**

B. Batasan Masalah

Mangingat tidak sedikit Paten Asing yang masuk ke Indonesia, maka yang menjadi penelitian disini adalah tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten asing yang ditiru patenya di Indonesia dan Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran penggunaan paten asing, mulai dari peresmian yang belum mendapatkan persetujuan hak paten dari Ditjen Haki di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Bedasarkan penelitian diatas maka yang peneliti kemukakan adalah:

1. Mengapa masih ada pelanggaran penggunaan paten asing Di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran paten asing di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum paten asing yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Untuk mengetahui bentuk penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran paten asing di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

- a. Bahwa hasil penelitian kelak dapat menyumbangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum bisnis.
- b. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan (*input*) kepada instansi yang berwenang dalam mengambil kebijakan (*policy*) untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Paten Asing yang terdaftar di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara deskriptif dengan mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dengan Permasalahan Perlindungan Hukum Paten Asing di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti: UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku, media massa, dan jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang peneliti gunakan adalah Study Pustaka atau Content Analisis, yang dilakukan dengan cara membaca.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis ini peneliti menggunakan cara deskriptif analisis, yakni penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terkait perlindungan hukum paten asing yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan undang-undang Paten, dan bentuk penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pembajakan paten asing di Indonesia tersebut.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi Skripsi ini, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Peraturan Perundang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Subjek Paten, Syarat-Syarat Dan Prosedur Pendaftaran Paten Asing Di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di indonesia, Landasan Teoritis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Asas-Asas (Prinsip-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Dasar) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Kondisi HAKI di Indonesia.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang akan diuraikan yaitu Faktor Terjadinya Pelanggaran Paten Asing yang telah terdaftar di Indonesia dan Bentuk Penegakkan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Pelanggaran Paten Asing Di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan.